

**PERLINDUNGAN NASABAH DARI KLAUSUL TIDAK ADIL DALAM
PERJANJIAN KREDIT BAKU: A NARRATIVE LITERATUR REVIEW**Oleh : Taufiq Amini¹, Muh. Reza Zulfikar², M. Ibnu Sumarna³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email : ¹taufiq.amini@umi.ac.id, ²reza.zulfikar@umi.ac.id, ³libnu.sumarna@umi.ac.id**ABSTRACT**

Standard credit agreements often contain clauses that unfairly give financial institutions more advantages while placing customers in vulnerable situations. This research examines the literature regarding types of unfair clauses in non-standard credit agreements and strategies that can be implemented to protect customers from unfair clauses in credit agreements. This research uses a narrative literature review (NLR) approach by focusing the study on various sources, such as articles from various published journals and other relevant sources. The NLR results show several types of unfair clauses in standard credit agreements: unilateral cancellation clauses, non-transparent interest rate clauses, and clauses for changing provisions without notification. Various customer protection strategies are needed to deal with these unfair clauses, including strict regulations, customer education and awareness, and instituting ethical standards.

Key words: customer protection, unfair clauses, standard credit agreement

ABSTRAK

Perjanjian kredit baku sering mengandung klausul yang secara tidak adil memberikan keuntungan lebih kepada lembaga keuangan sementara memposisikan nasabah dalam situasi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit tidak baku dan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan nasabah dari klausul tidak adil dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative literatur review (NLR) dengan menitik beatkan kajian pada berbagai sumber, seperti artikel dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Hasil NLR menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku, yaitu klausul pembatalan sepihak, klausul suku bunga yang tidak transparan, dan klausul perubahan ketentuan tanpa pemberitahuan. Untuk menghadapi klausul-klausul tidak adil tersebut, maka diperlukan berbagai strategi perlindungan nasabah, yaitu antara lain regulasi yang ketat, pendidikan dan kesadaran nasabah, serta melembagakan standar etika.

Kata kunci: perlindungan nasabah, klausul tidak adil, perjanjian kedit baku

1. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit baku merupakan dokumen penting dalam industri keuangan, perjanjian ini sering kali menentukan dinamika hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Perjanjian tersebut menjadi elemen krusial yang menentukan interaksi antara kedua belah pihak yang di dalamnya termuat berbagai klausul dan ketentuan yang secara spesifik mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak (Pangestu & Nugroho, 2016). Meskipun pada idealnya perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, namun pada praktiknya seringkali ditemukan adanya ketidakseimbangan kekuatan. Lembaga keuangan biasanya berada dalam posisi yang lebih menguntungkan karena memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya, informasi, dan keahlian hukum dibandingkan dengan nasabah yang mungkin kurang informasi atau kurang memiliki kemampuan untuk bernegosiasi (Haini, 2021). Kondisi ini sering kali mengarah pada penerapan klausul yang tidak adil yang menguntungkan lembaga keuangan dengan memposisikan nasabah dalam situasi yang kurang menguntungkan. Adanya ketidakseimbangan ini menimbulkan kebutuhan untuk peningkatan perlindungan konsumen dan keadilan kontrak di sektor keuangan. Keberadaan regulasi dan intervensi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat bertransaksi dengan lebih adil dan setara.

Salah satu isu utama yang muncul dalam konteks ketidakseimbangan kekuasaan di sektor keuangan yaitu keberadaan klausul yang tidak adil dalam perjanjian kredit standar. Klausul semacam ini cenderung memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi

lembaga keuangan, memperkuat posisi dan memberikan kerugian bagi nasabah (Spierings, C., 2022; Anggraini, et al., 2022). Contoh nyata dari fenomena ini diantaranya adanya klausul tersembunyi atau yang bersifat ambigu, klausul ini seringkali sulit untuk diidentifikasi dan dipahami oleh nasabah awam. Klausul ini dapat membatasi hak-hak nasabah secara tidak adil, misalnya dengan mengurangi akses kepada penyelesaian hukum yang adil, atau memberikan keleluasaan yang berlebihan bagi lembaga keuangan untuk mengubah kondisi kredit atau tarif dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan. Akibatnya, nasabah bisa terjebak dalam perangkap klausul yang tidak adil dan tersembunyi dalam teks perjanjian, sehingga dapat mengakibatkan nasabah terikat dalam kondisi yang merugikan tanpa jalan keluar yang jelas atau mudah.

Perlindungan nasabah menjadi titik sentral dalam diskusi tentang etika dan keadilan dalam perjanjian kredit baku (Irawati & Hutagalung, 2023). Dalam konteks ini, kajian literatur yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi berbagai klausul tidak adil yang sering kali terselip dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta menganalisis dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap nasabah. Klausul-klausul ini tidak terbatas pada ketentuan yang memberikan lembaga keuangan keleluasaan untuk mengubah suku bunga atau biaya tanpa pemberitahuan yang memadai atau klausul yang membatasi kemampuan nasabah untuk mengajukan gugatan atau sengketa.

Pentingnya perlindungan nasabah dalam konteks perjanjian kredit baku menunjukkan dampak yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga merupakan implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan sebagai faktor penting yang mempengaruhi struktur keseluruhan dari ekonomi dan masyarakat. Keberadaan klausul tidak

adil dalam perjanjian tersebut tidak hanya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan serta stres dan kecemasan emosional bagi nasabah yang terkena dampaknya (Mellert et al, 2015). Ketidakpercayaan ini dapat mengikis fondasi kestabilan finansial dan mengurangi partisipasi publik dalam sistem keuangan yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi (Knell & Stix, 2015; Piotrowski, D., 2020). Selain itu, kerugian emosional yang ditimbulkan oleh praktik tidak adil ini seringkali mengabaikan biaya tidak langsung seperti penurunan kesehatan mental dan kualitas hidup, lebih lanjut dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi individu yang terdampak (Resnicow et al, 2020). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi praktik baik dalam penyusunan klausul kontrak merupakan sesuatu yang krusial untuk memastikan keadilan dan perlindungan nasabah yang efektif dalam jangka panjang. Dengan demikian, kajian literatur ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan analisis yang komprehensif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam konteks perjanjian kredit baku, tetapi juga berusaha untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ketidakadilan dalam praktik tersebut dapat berdampak signifikan terhadap nasabah. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus kajian literatur ini terdiri atas dua hal, yaitu 1) bagaimana praktik-praktik klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku? dan 2) bagaimana strategi perlindungan dari klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *narrative literature review* (NLR), yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan

menyintesis penelitian yang telah ada mengenai perlindungan nasabah dari klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku. Pendekatan NLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tema dan temuan yang telah dibahas dalam literatur akademis terkait (Saracci et al, 2019).

Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk artikel jurnal akademik, dokumen kebijakan, dan buku teks yang relevan dengan topik klausul tidak adil dan perlindungan nasabah dalam konteks perjanjian kredit. Database yang digunakan untuk mencari literatur meliputi Google Scholar, dan database artikel jurnal lainnya.

Artikel yang terpilih untuk diulas kemudian diorganisir dan dianalisis berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan masalah klausul tidak adil dan pengaruhnya terhadap nasabah. Analisis dilakukan dengan membandingkan metodologi, temuan, dan argumen yang digunakan dalam berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada.

Data dari literatur yang direview diolah secara kualitatif untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang cakupan dan kedalaman topik. Analisis ini melibatkan sintesis temuan dari berbagai studi untuk mengembangkan narasi yang koheren yang menggambarkan kondisi saat ini dari perlindungan nasabah terhadap klausul tidak adil dan arah masa depan untuk penelitian dan kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Klausul Tidak Adil dalam Perjanjian Kredit Baku

Kajian literatur ini mengidentifikasi beberapa klausul tidak adil yang sering muncul dalam perjanjian kredit baku antara lembaga

keuangan dan nasabah. Secara pengertian, klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang memberikan keuntungan berlebih kepada satu pihak (biasanya kreditur) dan merugikan pihak lain (biasanya debitur) secara tidak seimbang. Pada praktiknya terdapat beberapa jenis klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku. Pada artikel ini dibahas beberapa contoh klausul tidak adil yaitu sebagai berikut:

1) Klausul Pembatalan Sepihak

Klausul pembatalan sepihak dalam perjanjian kredit baku merupakan mekanisme yang memberikan wewenang signifikan kepada lembaga keuangan dan memungkinkan lembaga keuangan untuk mengakhiri kontrak tanpa perlu menyediakan justifikasi yang jelas kepada nasabah (Tania Voon & Mitchell, 2016). Menurut sebuah studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan sering menggunakan klausul pembatalan sepihak sebagai cara untuk mengelola risiko keuangan, tetapi hal ini menempatkan nasabah dalam posisi yang tidak menguntungkan dan sering kali terjadi situasi yang tidak adil (Solène, 2012). Kekuatan untuk mengakhiri kontrak ini sering kali termasuk dalam berbagai jenis perjanjian kredit dari hipotek hingga pinjaman pribadi, dimana lembaga keuangan dapat secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian tanpa kewajiban untuk memberikan alasan yang konkret.

Ketidakseimbangan dalam hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah yang diciptakan oleh klausul ini tidak hanya mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam transaksi keuangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan etika dalam praktik

perbankan. Seperti yang dijelaskan bahwa ketidakseimbangan ini berpotensi merusak kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dan mengurangi kemungkinan nasabah untuk berinvestasi atau mengambil risiko finansial di masa depan (Broby, 2021). Hal ini dapat mempengaruhi kestabilan keuangan secara keseluruhan karena nasabah mungkin menghindari untuk berpartisipasi dalam produk keuangan jika tidak dilindungi secara hukum.

Dari perspektif hukum dan regulasi, terdapat seruan untuk peningkatan transparansi dan keseimbangan dalam perjanjian kredit (Guo & Tian, 2024; Broby, 2021). Perjanjian kredit sering kali mengandung ketentuan yang dapat memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi lembaga keuangan dibandingkan dengan nasabah. Ketentuan ini, seperti klausul pembatalan sepihak yang sering kali tidak memberikan kesempatan yang adil bagi nasabah untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan. Transparansi dalam perjanjian kredit merupakan kunci untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan (Connelly, 2021; Junuzović, 2018).

Peraturan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa klausul pembatalan sepihak hanya digunakan dalam keadaan yang sangat terbatas dan dengan alasan yang sangat jelas (Tania Voon & Mitchell, 2016). Hal ini penting untuk melindungi kedua belah pihak dalam perjanjian, yaitu lembaga keuangan dan nasabah. Pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak

adil dan merugikan nasabah, yang mungkin tidak memiliki daya tawar yang sama seperti lembaga keuangan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur penggunaan klausul pembatalan sepihak harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan perlindungan yang memadai bagi nasabah.

Menerapkan pembatasan ini tidak hanya membantu dalam menyeimbangkan hak-hak nasabah dan lembaga keuangan, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian kredit lebih adil dan etis. Dengan adanya regulasi yang ketat, lembaga keuangan akan lebih bertanggung jawab dalam menyusun perjanjian kredit, sementara nasabah akan merasa lebih aman dan percaya diri dalam melakukan transaksi finansial. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi atau mengambil risiko finansial dengan keyakinan bahwa terdapat perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau dan jika diperlukan melakukan revisi terhadap peraturan yang mengatur penerapan klausul pembatalan sepihak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya melindungi kepentingan lembaga keuangan, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil dan memadai bagi nasabah. Revisi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kredit, sehingga tercipta transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, nasabah akan merasa lebih aman dan terlindungi

dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan. Selain itu, peraturan yang lebih adil juga akan mendorong lembaga keuangan untuk mengadopsi praktik keuangan yang lebih bertanggung jawab. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada stabilitas dan kesehatan sektor perbankan secara keseluruhan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2) Klausul Pengaturan Suku Bunga yang Tidak Transparan

Klausul penyesuaian suku bunga dalam perjanjian kredit baku seringkali rumit dan tidak transparan, sehingga menciptakan tantangan signifikan bagi nasabah dalam memahami berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Klausul semacam ini sering kali diintegrasikan dalam kontrak dengan bahasa yang tidak langsung dan teknis, hal tersebut membuat peminjam kesulitan mengantisipasi perubahan suku bunga yang akan mempengaruhi pembayaran rutin nasabah setiap bulannya (Connelly, 2021). Isu ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, lebih dari itu dapat menimbulkan ketidakpastian finansial bagi nasabah yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang produk keuangan.

Ketidakttransparanan dalam klausul suku bunga ini dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang serius pada kestabilan keuangan nasabah. Nasabah yang tidak memahami penuh ketentuan penyesuaian suku bunga dapat menghadapi kejutan finansial yang signifikan saat suku bunga naik, kondisi tersebut sering kali mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan lainnya (Čihák et al, 2021). Keadaan ini tidak hanya berisiko pada memburuknya kondisi keuangan

pribadi nasabah, tetapi juga bisa meningkatkan risiko gagal bayar yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan.

Pentingnya transparansi dan edukasi konsumen dalam konteks ini tidak bisa diabaikan. Ketika lembaga keuangan menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan informatif dalam menyusun dan menjelaskan klausul penyesuaian suku bunga, maka nasabah akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat. Hal ini tidak hanya membantu nasabah dalam memahami perubahan yang mungkin terjadi dalam pembayaran bulanan, tetapi juga mengurangi risiko finansial yang dapat timbul akibat ketidakpahaman tentang ketentuan tersebut. Srivastava (2023) menyarankan bahwa lembaga keuangan harus mengadopsi standar yang lebih tinggi dalam kejelasan dan aksesibilitas informasi untuk membantu nasabah memahami kondisi perjanjian secara lebih komprehensif. Penerapan standar yang lebih tinggi ini termasuk memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang bagaimana suku bunga dapat disesuaikan dan dampaknya terhadap pembayaran bulanan. Dengan demikian, nasabah akan lebih siap dan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, sehingga menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling percaya antara nasabah dan lembaga keuangan.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa peneliti dan pembuat kebijakan telah menyerukan reformasi dalam peraturan perbankan yang mengatur klausul penyesuaian suku bunga. Bush (2022) menyatakan bahwa perubahan regulasi yang memperkuat persyaratan untuk transparansi dan pendidikan keuangan sangat penting

untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah dari efek negatif klausul suku bunga yang rumit. Penyesuaian ini tidak hanya akan membantu nasabah memahami ketentuan perjanjian kredit dengan lebih baik, tetapi juga akan mengurangi risiko kejutan finansial yang dapat terjadi akibat perubahan sukubunga yang tidak terduga.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan yang lebih besar antara lembaga keuangan dan nasabah, serta mendorong stabilitas keuangan yang lebih berkelanjutan. Dengan meningkatkan transparansi, nasabah dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat dan pada akhirnya akan memperkuat hubungan antara nasabah dengan lembaga keuangan. Selain itu, pendidikan keuangan yang ditingkatkan akan membekali nasabah dengan pengetahuan untuk mengelola keuangan secara efektif, mengurangi risiko gagal bayar, dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Reformasi ini juga diharapkan dapat mendorong lembaga keuangan untuk lebih bertanggung jawab dalam penyusunan dan penawaran produk keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam sektor perbankan.

3) Klausul Perubahan Ketentuan Tanpa Pemberitahuan

Klausul yang memungkinkan lembaga keuangan memperkenalkan perubahan pada ketentuan perjanjian kredit tanpa pemberitahuan yang memadai sering kali termasuk dalam banyak perjanjian keuangan baku. Praktik ini menyulitkan nasabah untuk mempersiapkan atau merespons perubahan yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap keuangan nasabah. Secara umum nasabah tidak menyadari bahwa

terdapat persetujuan mengenai ketentuan yang memperbolehkan bank untuk mengubah suku bunga atau biaya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial yang tidak terduga (Lusardi, 2019). Ketidakjelasan ini tidak hanya menciptakan risiko finansial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan transparansi dalam praktik perbankan.

Pengaruh dari klausul semacam ini terhadap kepercayaan konsumen pada lembaga keuangan tidak bisa diabaikan. Ketika nasabah tiba-tiba dihadapkan pada perubahan kondisi pinjaman, seperti peningkatan suku bunga atau pengenalan biaya baru tanpa pemberitahuan yang memadai, maka hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan keraguan terhadap integritas lembaga keuangan. Praktik ini tidak hanya berdampak negatif pada keuangan individu, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan nasabah secara umum terhadap sektor perbankan yang bisa mempengaruhi stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan (Yuen et al, 2022).

Dalam menghadapi situasi ini, beberapa pengamat dan pembuat kebijakan telah menyerukan perubahan regulasi yang lebih ketat. Perubahan dalam perjanjian kredit harus mempertimbangkan pemberitahuan yang jelas dan transparan kepada semua nasabah terdampak sebelum perubahan tersebut diterapkan. Pemberitahuan ini tidak hanya memberi nasabah waktu untuk beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga menegaskan komitmen lembaga keuangan terhadap praktik bisnis yang adil dan terbuka (Hirsto et al., 2023). Usulan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara bank dan nasabah, serta meningkatkan integritas

operasional dalam sektor keuangan.

Pengamat dan pembuat regulasi menekankan bahwa pemberitahuan yang jelas dan transparan merupakan langkah krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah. Dengan menyediakan informasi yang memadai mengenai perubahan suku bunga atau biaya, lembaga keuangan menunjukkan komitmen terhadap praktik yang transparan dan etis. Hal ini tidak hanya membantu nasabah dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat citra positif lembaga keuangan di mata publik. Reformasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi dalam sektor keuangan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan terpercaya bagi semua pemangku kepentingan.

Mengingat pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif antara lembaga keuangan dan nasabah, regulator perlu melakukan peninjauan mendalam serta memperkuat kerangka kerja hukum yang mengatur klausul perubahan ketentuan dalam perjanjian kredit baku. Peninjauan ini harus melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan yang berlaku serta penyesuaian atau penambahan aturan yang memastikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah. Melalui peraturan yang diperketat dan jelas diharapkan tercipta lingkungan yang lebih stabil dan prediktif. Nasabah akan memiliki kepercayaan lebih dalam mengelola keuangan karena mengetahui bahwa setiap perubahan ketentuan perjanjian dilakukan secara transparan dan adil. Selain itu, dengan adanya kerangka hukum yang kuat, lembaga keuangan juga akan lebih terdorong untuk menerapkan praktik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang

nasabah.

B. Strategi Perlindungan dari Klausul Tidak Adil dalam Perjanjian Kredit Baku

Temuan dari kajian literatur ini menyoroti pentingnya perlindungan nasabah dari klausul tidak adil dalam perjanjian kredit baku. Klausul-klausul semacam itu dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan antara lembaga keuangan yang memiliki sumber daya dan pengetahuan yang lebih besar, dan nasabah yang mungkin kurang berpengalaman atau informasi. Perlindungan nasabah dari klausul tidak adil menjadi prioritas penting dalam konteks keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, beberapa metode perlindungan yang telah diajukan atau diimplementasikan dalam berbagai yurisdiksi dapat menjadi acuan untuk langkah-langkah reformasi yang lebih lanjut, termasuk:

1) Regulasi yang Lebih Ketat

Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan dan memperkuat regulasi yang mengatur klausul dalam perjanjian kredit baku, terutama mengenai transparansi dan kelayakan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama para nasabah dapat memahami kondisi dan syarat yang sudah disetujui. Regulasi yang lebih ketat ini bertujuan untuk menghindari praktik tidak etis yang mungkin dilakukan oleh lembaga keuangan dan untuk melindungi konsumen dari ketentuan yang mungkin merugikan konsumen. Dengan memperkuat regulasi, pemerintah dapat memastikan bahwa lembaga keuangan bertindak dengan cara yang adil dan transparan. Misalnya, regulasi dapat mewajibkan pemberitahuan yang jelas dan tepat waktu mengenai perubahan suku bunga atau biaya, sehingga nasabah

memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan keuangannya. Selain itu, regulasi dapat melarang penggunaan bahasa yang rumit atau teknis dalam kontrak yang sering kali digunakan untuk menyembunyikan ketentuan yang merugikan. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap sektor perbankan. Ketika nasabah merasa bahwa nasabah diperlakukan secara adil dan terbuka, maka para nasabah akan dapat menunjukkan kesetiaan pada lembaga keuangan dan berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memberikan kontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan secara keseluruhan.

Pengaturan yang lebih ketat dan persyaratan transparansi yang ditingkatkan dalam perjanjian kredit baku merupakan salah satu kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan memastikan praktik pemberian kredit yang adil (Grimmelikhuijsen, 2024). Keterbukaan ini tidak hanya membantu nasabah membuat keputusan keuangan yang lebih informatif, tetapi juga mencegah lembaga keuangan dari penerapan syarat yang eksploitatif atau tidak adil. Dengan penerapan regulasi yang ketat, lembaga keuangan diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai syarat-syarat kredit. Hal ini termasuk menjelaskan secara rinci tentang penyesuaian suku bunga, biaya tersembunyi, dan ketentuan lainnya yang mungkin mempengaruhi nasabah. Transparansi ini memungkinkan nasabah untuk memahami risiko dan manfaat dari produk keuangan yang dipilih, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan aman. Selain itu, regulasi yang ketat juga

mencegah praktik-praktik yang tidak etis, seperti perubahan suku bunga tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dapat merugikan nasabah dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga keuangan.

Selain itu, persyaratan kelayakan yang diperketat dapat mencegah lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada individu yang tidak mungkin dapat memenuhi kewajiban pembayaran para nasabah, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan kredit. Tindakan ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan akses ke kredit, lembaga keuangan dapat mengurangi jumlah kredit bermasalah yang dapat membebani sistem keuangan.

Menerapkan kriteria kelayakan yang ketat merupakan langkah penting untuk mengurangi beban utang yang berlebihan pada konsumen dan menghindari krisis kredit yang dapat terjadi akibat pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Thakor (2015) dan Lea (2021). menekankan bahwa regulasi yang lebih ketat dalam penilaian kelayakan kredit dapat mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Selain itu, penerapan standar kredit yang lebih ketat membantu menjaga likuiditas bank dan mencegah akumulasi kredit bermasalah yang dapat berkontribusi pada stabilitas finansial yang lebih besar.

Pendekatan ini juga didukung oleh studi lain yang menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih baik terhadap proses pemberian kredit dapat mengurangi risiko sistemik

dalam sektor keuangan. Sebagai contoh, penelitian oleh Thakor (2015) menyimpulkan bahwa pengetatan standar kredit setelah krisis keuangan 2007-2009 berhasil mengurangi eksposur bank terhadap risiko kredit dan meningkatkan stabilitas keuangan. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya melindungi konsumen dari beban utang yang berlebihan, tetapi juga memperkuat fondasi sistem keuangan secara keseluruhan. Melalui penerapan regulasi yang lebih ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa lembaga keuangan menjalankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi dalam semua operasi kredit. Hal ini merupakan langkah krusial dalam mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen dan mengganggu integritas pasar keuangan.

2) Pendidikan dan Kesadaran Nasabah

Pendidikan keuangan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran nasabah tentang hak-hak dalam perjanjian kredit baku merupakan langkah yang tidak kalah penting yang dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan oleh lembaga keuangan. Meningkatkan literasi keuangan membekali nasabah dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami syarat dan kondisi perjanjian kredit yang dapat meminimalisir kesalahpahaman dan mencegah potensi eksploitasi oleh lembaga keuangan (Lusardi & Messy, 2023; Lusardi, 2019). Inisiatif pendidikan ini tidak hanya memberikan wawasan kepada nasabah tentang hak dan kewajiban, tetapi juga memperkuat kapasitas para nasabah untuk membuat keputusan keuangan yang lebih informatif dan

bijaksana.

Langkah-langkah edukatif ini sangat penting dalam mendorong transparansi di sektor keuangan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, nasabah lebih mampu mengenali klausul yang mungkin tidak adil atau merugikan dalam perjanjian kredit yang disetujui. Pendidikan keuangan yang efektif dapat secara signifikan berpengaruh pada meningkatnya kemampuan nasabah untuk menegosiasikan kondisi yang lebih menguntungkan dan mencegah penandatanganan kontrak yang dapat berpotensi merugikannya (Frisancho, 2023). Program-program edukasi ini juga membantu membangun hubungan yang lebih sehat antara lembaga keuangan dan nasabah melalui penempatan kedua pihak pada posisi yang lebih setara dalam negosiasi.

Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi non-profit perlu mempertimbangkan pengembangan dan implementasi program pendidikan keuangan yang lebih komprehensif yang ditargetkan kepada konsumen dari segala usia dan latar belakang ekonomi. Kampanye kesadaran dan program pendidikan yang ditujukan khusus untuk meningkatkan pemahaman tentang perjanjian kredit dapat membantu mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan keuangan dan memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif (Burke et al., 2021; Lusardi, 2019). Program-program ini harus mencakup materi yang mudah dipahami tentang hak dan kewajiban nasabah, serta simulasi interaktif yang menggambarkan dampak jangka panjang dari keputusan keuangan. Dengan memanfaatkan berbagai saluran media komunikasi, seperti media sosial, seminar komunitas, dan aplikasi seluler, pemerintah dan

organisasi dapat menjangkau berbagai audiens yang lebih luas dan beragam dalam kampanye pendidikan dan kesadaran nasabah ini. Melalui pendekatan multipihak yang melibatkan lembaga pemerintah, pendidikan, dan lembaga keuangan, kemajuan nyata dapat dicapai dalam mengurangi ketidakadilan dalam perjanjian kredit baku dan meningkatkan kepercayaan serta keamanan bagi semua nasabah. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan merupakan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh semua orang, dengan demikian diharapkan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih transparan dan adil.

3) Melembagakan Standar Etika

Melembagakan standar etika dalam praktik perjanjian kredit baku merupakan salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh lembaga keuangan bersama dengan asosiasi industri. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan norma-norma etis yang mengatur sektor keuangan, khususnya dalam menghadapi penggunaan klausul-klausul yang tidak adil. Pengadopsian standar etika yang komprehensif dalam industri keuangan tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memperkuat integritas keseluruhan pasar (Harry, 2024). Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi hingga kewajiban lembaga keuangan untuk bertindak demi kepentingan para nasabah.

Standar etika yang kuat dalam perjanjian kredit baku memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil dan transparan. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah tentang syarat dan

ketentuan perjanjian, serta penjelasan yang memadai mengenai risiko dan biaya yang mungkin timbul. Dengan demikian, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan. Lebih lanjut, pengadopsian standar etika juga berarti bahwa lembaga keuangan harus menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi atau merugikan masyarakat luas. Misalnya, lembaga keuangan harus menghindari penyertaan klausul yang tidak wajar atau sulit dipahami oleh nasabah awam dalam kontrak kredit.

Di samping itu, standar etika yang melembaga dapat membantu mencegah terjadinya konflik kepentingan lembaga keuangan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan nasabah. Lembaga keuangan perlu memastikan bahwa kepentingan nasabah selalu diutamakan, misalnya dengan memberikan nasihat keuangan yang jujur dan berimbang. Secara keseluruhan, melembagakan standar etika dalam praktik perjanjian kredit baku bukan hanya tentang mematuhi peraturan dan regulasi, tetapi juga tentang menciptakan budaya etika yang mendalam dalam operasi sehari-hari lembaga keuangan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan di sektor keuangan.

Implementasi standar etika yang efektif memerlukan kerangka kerja yang jelas dan konsisten yang diterapkan di seluruh industri. Asosiasi industri harus memimpin dalam menetapkan pedoman etis yang mencegah penggunaan klausul yang merugikan dan memastikan bahwa semua anggota mematuhi standar tinggi dalam transaksi kredit

(Norman, 2011). Melalui kerjasama ini, lembaga keuangan dapat diarahkan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kepatuhan tetapi juga melampaui itu dengan memprioritaskan etika dan keadilan.

Untuk mencapai tujuan ini, asosiasi industri harus mengembangkan dan menerapkan program pelatihan dan workshop secara reguler yang berfokus pada etika bisnis dan kepatuhan. Pelatihan ini harus dirancang untuk semua pihak agar dapat memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami pentingnya prinsip-prinsip etika dan bagaimana menerapkannya dalam aktivitas operasional sehari-hari. Selain itu, asosiasi harus memantau dan mengevaluasi kepatuhan anggotanya terhadap pedoman etis melalui audit berkala dan umpan balik untuk memastikan bahwa standar tinggi dipertahankan secara konsisten.

Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi non-profit juga penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih etis dan adil. Pemerintah dapat memainkan peran dalam menyediakan kerangka regulasi yang mendukung dan mengawasi penerapan standar etika, sementara organisasi non-profit dapat berkontribusi dengan menyediakan sumber daya dan program pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Dengan pendekatan multipihak ini, industri keuangan dapat bergerak menuju praktik yang lebih transparan, adil, dan etis, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Selanjutnya, penting bagi lembaga keuangan dan asosiasi industri untuk melakukan edukasi berkelanjutan kepada para

anggotanya tentang pentingnya mematuhi standar etika ini. Sebagai bagian dari komitmen ini, Shaw dan Whitney (2016) menyatakan bahwa training dan workshop reguler harus diadakan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, dari manajemen puncak hingga staf operasional dapat mengerti dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek aktivitas keseharian. Pelatihan ini harus mencakup topik-topik seperti kepatuhan terhadap regulasi, anti-penyuapan, anti-korupsi, dan resolusi konflik kepentingan. Pelatihan yang terstruktur dan komprehensif akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya etika dalam transaksi keuangan dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Selain itu, evaluasi dan umpan balik berkala harus dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan ini dan memastikan bahwa standar etika dipatuhi secara konsisten. Audit internal dan eksternal dapat digunakan untuk memantau kepatuhan terhadap pedoman etis dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Kolaborasi dengan organisasi non-profit dan lembaga pendidikan juga dapat memperkuat program edukasi ini. Organisasi non-profit dapat menyediakan materi pendidikan dan sumber daya tambahan, sementara lembaga pendidikan dapat mengembangkan kurikulum yang menekankan pentingnya etika dalam bisnis dan keuangan. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat menciptakan budaya organisasi yang berlandaskan etika yang tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan integritas pasar keuangan secara keseluruhan. Pada akhirnya, penerapan standar etika ini

tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga membantu membangun reputasi positif bagi seluruh sektor keuangan. Standar ini menggarisbawahi komitmen industri untuk beroperasi dengan cara yang adil dan bertanggung jawab yang menjadi aspek kritikal dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis *narrative literature review* yang memfokuskan pada mengidentifikasi terdapat jenis klausul yang tidak adil pada perjanjian kredit baku, jenis klausul tersebut antara lain klausul pembatalan sepihak, suku bunga yang tidak transparan, dan perubahan ketentuan tanpa pemberitahuan.
2. Untuk melindungi nasabah dari dampak negatif klausul-klausul tersebut, maka diperlukan berbagai upaya. Hasil literatur review menemukan terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan, diantaranya memperketat regulasi, peningkatan pendidikan dan kesadaran finansial nasabah, penerapan standar etika yang kuat dalam praktik perbankan, meningkatkan literasi keuangan, menciptakan komunikasi yang konstruktif, dan melibatkan bantuan pihak ketiga (lembaga konsumen, organisasi advokasi, dan konsultan hukum).
3. Implementasi strategi- strategi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan nasabah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Simanjuntak, Safari, Halim, & Riyadi. (2022). Consumer protection in the retail and financial services sectors against the practice of exoneration clauses. *Journal of Consumer Sciences*, 7(2), 83-96.
<https://doi.org/10.29244/jcs.7.2.83-96>.
- Broby, D. (2021). Financial technology and the future of banking. *Financ Innov* 7(47).
<https://doi.org/10.1186/s40854-021-00264-y>
- Bush, C. (2022). Dealing with the conflicts of interest of credit rating agencies: a balanced cure for the disease, *Capital Markets Law Journal*, 17(3), 334– 364,
<https://doi.org/10.1093/cmlj/kmac012>
- Burke, J., Kieffer, C.N., Mottola, G., & Perez-Arce, F. (2020). Can Educational Interventions Reduce Susceptibility to Financial Fraud? *Decision-Making in Economics eJournal*.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3747165>.
- Čihák, M., Mare, DS., & Melecký, M. (2021). Financial Inclusion and Stability: Review of Theoretical and Empirical Links, *The World Bank Research Observer*, 36(2), August 2021, Pages 197–233,
<https://doi.org/10.1093/wbro/lkaa006>
- Connelly, S. (2021). The Tuna Bond Scandal: The Continued Lack of Transparency in Bank- to-State Credit Facilities Agreements, *Journal of International Economic Law*, Volume 24(3), Pages 649–671,
<https://doi.org/10.1093/jiel/jgab029>
- Frisancho, V. (2023), Is School-Based Financial Education Effective? Immediate and Long- Lasting Impacts on High School Students, *The Economic Journal*, 113(651), 1147– 1180,
<https://doi.org/10.1093/ej/ueac084>
- Guo, R. and Tian, X. (2024), Regulatory Transparency and Regulators' Effort: Evidence from Public Release of the SEC's Review Work. *Journal of Accounting Research*, 62: 229- 273.
<https://doi.org/10.1111/1475-679X.12513>.
- Grimmelikhuijsen, S., Femke de Vries, Robin Bouwman. (2024). Regulators as Guardians of Trust? The Contingent and Modest Positive Effect of Targeted Transparency on Citizen Trust in Regulated Sectors, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 34(1),136– 149,
<https://doi.org/10.1093/jopart/muad010>
- Haini, H. (2021), "Financial access and the finance–growth nexus: evidence from developing economies", *International Journal of Social Economics*, Vol. 48 No. 5, pp. 693- 708.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2020-0549>
- Harry, M. (2024). Supporting Market Integrity', in Niamh Moloney, Eilís Ferran, and Jennifer Payne (eds), *The Oxford Handbook of Financial Regulation* (2015; online edn, Oxford Academic, 12 Nov. 2015),
<https://doi.org/10.1093/oxfordh>

- [b/9780199687206.013.23](https://doi.org/10.1093/jpo/joad011),
- Hirsto, H., Koskela, M., Jokipii, A. (2023). Performing financial communication as professional practice: The interplay of consensus and tension in earnings calls, *Journal of Professions and Organization*, 10(2), 165–181, <https://doi.org/10.1093/jpo/joad011>
- Irawati, J., & Hutagalung, K. G. K. (2023). Standard clauses in vehicle purchase credit agreements in Indonesia: An examination of consumer protection and legal enforcement. *Jurnal Jurisprudence*, 25(2), 255-272. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8589>
- Junuzović, M. (2018). Transparency of (Pre-)Contractual Information in Consumer Credit Agreements: Is Consistency the Missing Key?. *Croatian Yearbook of European Law and Policy*, 14(2018), 69–98. Retrieved from <https://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/317>
- Knell, M. & Stix, H. (2015). Trust in banks during normal and crisis times—evidence from survey data. *Economica*, 82(s1), 995-1020. <https://doi.org/10.1111/ecca.12162>
- Lea, S. E. G. (2021). Debt and overindebtedness: Psychological evidence and its policy implications. *Social Issues and Policy Review*, 15(1), 146–179. <https://doi.org/10.1111/sipr.12074>
- Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications. *Swiss J Economics Statistics* 155(1), <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>
- Lusardi A, & Messy F-A. (2023). The importance of financial literacy and its impact on financial wellbeing. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*. 2023;1(1):1-11. doi:10.1017/flw.2023.8
- Mellert, L.D., Scherbaum, C., Oliveira, J. and Wilke, B. (2015), "Examining the relationship between organizational change and financial loss", *Journal of Organizational Change Management*, 28(1), pp. 59-71. <https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2013-0236>
- Norman, W. (2011). Business Ethics as Self-Regulation: Why Principles that Ground Regulations Should Be Used to Ground Beyond-Compliance Norms as Well. *J Bus Ethics* 102 (Suppl 1), 43–57 (2011). <https://doi.org/10.1007/s10551-011-1193-2>
- Resnicow, K., Patel, M. R., Green, M., Smith, A., Bacon, E., Goodell, S., Kilby, D., Tariq, M., Alhawli, A., Syed, J.N., Griggs, J., & Stuffer, M. (2020). The association of unfairness with mental and physical health in a multiethnic sample of adults: Cross-sectional study (Preprint). *JMIR Preprints*. Retrieved from <https://preprints.jmir.org/preprint/26650>
- Saracci, C., Mahamat, M., &

- Jacquério, F. (2019). Comment rédiger un article scientifique de type revue narrative de la littérature? [How to write a narrative literature review article?]. *Revue médicale suisse*, 15(664), 1694–1698.
- Shaw, B & Whitney, P. (2016). Ethics and compliance in global pharmaceutical industry marketing and promotion: The role of the IFPMA and self-regulation. *Pharmaceuticals Policy and Law*, 18, 199–206. Doi:10.3233/PPL-160443.
- Solène, R. (2012). 'Termination for Breach of Contract', *Remedies for Breach of Contract: A Comparative Analysis of the Protection of Performance* (Oxford, 2012; online edn, Oxford Academic, 24 May 2012), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606603.003.0003>,
- Srivastava, A. (2023), "Governance in financial institutions: key elements and preventing the failures", *Asian Journal of Economics and Banking*, Vol. 7 No. 3, pp. 424- 434. <https://doi.org/10.1108/AJEB-05-2022-0049>
- Spierings, C. (2022). Testing the unfairness of interest rate amendment clauses in revolving consumer loans. *European Review of Private Law*, 30(4), 521-540. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/30.4/ERPL2022027>
- Tania Voon & Mitchell, A. D. (2016). Denunciation, Termination and Survival: The Interplay of Treaty Law and International Investment Law , *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 31(2), 413–433, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siw010>
- Thakor, AV. (2015). The Financial Crisis of 2007–2009: Why Did It Happen and What Did We Learn?, *The Review of Corporate Finance Studies*, Volume 4(2), 155– 205, <https://doi.org/10.1093/rcfs/cfv001>
- Pangestu, R. A., & Nugroho, T. D. (2016). Perlindungan hukum debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit baku pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Mimbar Keadilan*, 12(2), 135-138. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0>
- Piotrowski, D. (2020). Trust in the banking sector in Poland in comparison to global trends. *Ekonomia i Prawo. Economics and Law*. Online. 30 June 2020. Vol. 19, no. 2, pp. 319- 332. DOI 10.12775/EiP.2020.022
- Yuen, M.K., Ngo, T., Le, T.D.Q. and Ho, T.H. (2022), "The environment, social and governance (ESG) activities and profitability under COVID-19: evidence from the global banking sector", *Journal of Economics and Development*, Vol. 24 No. 4, pp. 345- 364. <https://doi.org/10.1108/JED-08-2022-0136>

